

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Di ajukan oleh:

Ilham Mega Muriyanto

(30301700159)

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.)



Di ajukan oleh:

Ilham Mega Muriyanto

(30301700159)

Pada tanggal, 24 Desember 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Andri Winjava Laksana, SH, MH

NIK : 06-2005-8302

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**
(Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa)

Dipersiapkan dan disusun oleh

ILHAM MEGA MURYANTO

NIM: 30301700159

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H
NIDN: 06-2006-6801

Anggota


Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H
NIDN: 04-2409-6404

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN: 06-2005-8302



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.,

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM MEGA MURYANTO

NIM : 30301700159


Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 18 Februari 2023

Yang menyang

A handwritten signature in black ink is written over a red postage stamp. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila emblem of Indonesia. Text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL' and a serial number '300E1AKX248063470'.

ILHAM MEGA MURYANTO
NIM : 30301700159

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM MEGA MURYANTO

NIM : 30301700159

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2023

Yang menyatakan



ILHAM MEGA MURYANTO
NIM : 30301700159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

Memiliki manajemen waktu yang baik , atau kamu akan berakhir menjadi orang yang suka menunda-nunda.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim.
3. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang tidak berhenti memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
4. Teman-teman seperjuangan.
5. Almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H. Selaku ketua Program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Andri Wijaya Laksana S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing
5. Dr. R. Sugiharto S.H., M.H., Selaku Dosen Wali
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan ilmu yang tiada henti manfaatnya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Papah dan Mamah untuk segala doa, motivasi, dukungan, arahan, serta ilmu dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan untuk seterusnya.
8. Teman-teman saya terutama Zulfikar, Anci, Ridho, Dafa, syifa dan jingga yang telah mensupport saya selama ini.



ABSTRAK

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari bahan yang terkumpul, kemudian peneliti analisa dengan Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah usaha untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam kasus pidana persetubuhan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jepara, serta pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi yang akan diberikan dalam kasus anak, khususnya terhadap perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. Penelitian ini dilaksanakan di Jepara, yaitu Pengadilan Negari Jepara dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap sudah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan apa yang terbukti di persidangan ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci; pemidanaan, pelaku tindak pidana, persetubuhan, anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Terminologi	3
1. Tinjauan yuridis	4
2. Pidana	4
3. Pelaku.....	4
4. Tindak pidana.....	4
5. Persetujuan	5
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan umum pidana	18
1. Pengertian Pidana	18
2. Teori Pidana	19
3. Jenis – Jenis Pidana	23
C. Tinjauan umum tentang anak.....	24
1. Pengertian anak	24
2. Perlindungan hukum terhadap anak	26
3. Hak-Hak anak	30
D. Tinjauan umum tentang persetujuan	33
1. Pengertian persetujuan anak.....	33
2. Unsur persetujuan anak	34
3. Sanksi Tindak Pidana Persetujuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	36
E. Persetujuan anak dalam perspektif islam.....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab persetujuan terhadap anak ?.....	39

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?	41
C. Apakah kendala dan solusi yang di alami Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?	53
BAB IV PENUTUP	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kejahatan salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua.

kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.

Dilihat dari ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi.

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, Undang -undang tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK** (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab persetubuhan terhadap anak ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?
3. Apakah kendala dan solusi yang di alami Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan

data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang di alami hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan hakim khususnya tindak pidana persetubuhan.

E. Terminologi

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang tinjauan yuridis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya serta untuk menentukan jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.¹

2. Pidana

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.²

3. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.³

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut suatu kejadian yang mengandung unsur-

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal.

83-88

² Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hal.01

³ Fri, “pelaku adalah?” <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.⁴

5. Persetujuan

1. Definisi persetujuan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 W.9292. Dalam arrest tersebut, persetujuan didefinisikan sebagai “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma)”.
2. Anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁵

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, agar karya ilmiah tersebut memiliki bentuk penulisan yang tersusun secara sistematis, terarah dan konsisten dalam memperoleh dan menganalisis bahan hukum yang bersifat ilmiah..

Adapun metode yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

⁴ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

⁵ Maqasid Asy-Syari'ah, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, NoerFikri Palembang, 2015, hlm. 56-58.

yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁶ Dari bahan yang terkumpul, kemudian peneliti analisa dengan Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah usaha untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁸ Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang kasus persetubuhan anak yang terjadi di Kota Jepara.

3. Sumber dan jenis data

Bentuk sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan penelitian sebagai pusat informasi pendukung yang digunakan sebagai sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara atau observasi.

b. Sumber data sekunder

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 192

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet. Ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal. 192

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hal 53.

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok, ataupun dapat didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memperkuat data pokok.⁹

Data hukum sekunder juga terbagi dalam 3 bagian yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah

⁹ Joko P. Subahyo, *metode penelitian teori dan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 87-88

wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan. (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun majalah, dokumen dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*). Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara :

1) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

gejala yang diselidiki.¹⁰ Observasi berfungsi sebagai eksplorasi. Dan hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹¹

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹² Dalam mengoperasionalkan metode ini keberadaan penyidikan yang ada disusun, dan peneliti jadikan sasaran pengamatan dilapangan. Dengan menggunakan metode pengamatan terlibat seperti itu diharapkan, perasaan, imaji dan harapan, keberanian dan ketakutan serta kehidupan sehari-hari dapat dipahami dan masuk akal bagi si peneliti sesuai dengan logika yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat yang ditelitinya. Dengan observasi peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan untuk dianalisis.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.¹³ Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data atau informasi

¹⁰ Choid Narbuko,(dkk), *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hal. 70

¹¹ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hal. 106.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004, Hal. 166

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi cet. Ke 12, PT Rineka Cipta,Jakarta, 2002, Hal.132.

tidak terpaku dalam teks wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap kompeten dalam bidang ini yaitu wawancara kepada hakim.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis,¹⁴ yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai

¹⁴ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian* Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006, hal 34

pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan anak, kendala dan solusi yang di alami hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kota Jepara yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan teori yang berisi terhadap Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Pidana dan Pidanaaan, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana persetubuhan, Tinjauan umum tentang Anak dan Tindak Pidana persetubuhan dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang faktor yang menjadi penyebab persetubuhan terhadap anak, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tuntutan pidana

¹⁵ *Ibid*, hal 4

terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, kendala dan solusi yang di alami Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak di pengadilan negeri Jepara berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini yang diharapkan akan diterima dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah

diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁷ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- 4) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- 5) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana.
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsurunsur obyektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP,

sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang,

¹⁸ Ibid, hlm.102

karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian

tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

B. Tinjauan umum ppidanaaan

1. Pengertian Ppidanaaan

Ppidanaaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Ppidanaaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Ppidanaaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana ppidanaaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga¹⁹.Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁰

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku

¹⁹ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

²⁰ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori tujuan

Berdasarkan teori ini, ppidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu ppidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya keajaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”²¹

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

²¹ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Praditya Pratama.2001. hlm 23

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.²²

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara

²² Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

terpadu.²³ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa²⁵

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya

²³ Niniek Suparni, SH. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

²⁴ Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

²⁵ Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²⁶

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara²⁷

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

3. Jenis – Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan²⁸. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas²⁹

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 2. Perampasan barang – barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

²⁶ Ibid hlm.163

²⁷ Ibid hlm.164

²⁸ M Najih SH ,2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.177

²⁹ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok³⁰.

C. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi³¹.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³² Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

³⁰ *Ibid*, hlm.178-179

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³² *Ibid*. hlm. 11.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia anantara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

2. Menurut hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

9. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990).³³

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

2. Perlindungan hukum terhadap anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

³³ Wagianti sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 141

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan³⁴.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration Of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu :

³⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 58

1. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (*Acces to justice and fair treatment*).
2. Restitusi (*Restitution*).
3. Kompensasi (*Compensation*).
4. Bantuan (*Assistance*)

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi³⁵:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

³⁵ Abdussalam R., 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm. 36-37

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis³⁶.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³⁷

³⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

³⁷ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

3. Hak-Hak anak

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang.
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya
- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, dan imunisasi. Di luar itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilih orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan³⁸.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. kekerasan fisik dan psikis

³⁸ Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004. halaman 23.

- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan,
- g. dan lain-lan

D. Tinjauan umum tentang persetubuhan

1. Pengertian persetubuhan anak

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan „penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294“.

Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh

dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian.

Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana bias/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

2. Unsur persetujuan anak

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.

Di dalam pasal 287 mengatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas

tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika unsur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif :

- a) Perbuatannya, bersetubuh;
- b) Objek; dengan perempuan di luar kawin.
- c) Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;
- d) Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 12 tahun.

Unsur –unsur Subjektif :

Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 di mana persetujuan itu terjadi di luar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 ini persetujuan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, artinya suka sama senang. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umumnya yang belum lima belas tahun atau belum waktu untuk dikawin.

Namun apabila didasari pada dibentuknya kejahatan pasal 287, yang maksudnya memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan- perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional dan tidak adil jika dia dipidana. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: (1) kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan, (2) kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin.

Kejahatan pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif kerana pengaduan ini berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetujuan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam

melakukan persetujuan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294.

Unsur yang dimaksud dalam pasal 291, merupakan unsur akibat perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka berat dan kematian. Unsur ini disebut dengan unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan. Antara perbuatan dan akibat terdapat casual verband, artinya akibat-akibat itu benar-benar langsung diakibatkan oleh sebab persetujuan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan salah satu dari hal berdasarkan Pasal 294, ialah apabila persetujuan itu dilakukan pada anak kandung, anak tiri, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan, pembantu dan bawahannya.

3. Sanksi Tindak Pidana Persetujuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 76D sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif :

- a) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman.
- b) Memaksa.
- c) Melakukan tipu daya.
- d) Serangkaian kebohongan.
- e) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

Unsur subjektif :

Barangsiapa Tindak pidana persetubuhan pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana, hanya dalam Pasal 76D di atas dikhususkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.

E. Persetubuhan anak dalam prespektif islam

Dalam hukum islam, persetubuhan dikategorikan sebagai jarimah hudud. Hudud adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan, menurut beberapa ulama menyepakati dan mengkategorikan bahwa hukuman hudud ada 7 (tujuh), yaitu: zina, menuduh zina, (*qadzif*), mencuri (*sirq*), menyamun (*hirabah*), pemberontak (*al-baghy*), minum-minuman keras (*asyhribah*), dan murtad (*riddah*).

Zina sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.⁸ Zina terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ³⁹:

1. Zina Muhsan

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati). Seperti hadits dibawah ini, yang artinya:

³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 134

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: ada seorang laki-laki (maiz bin malik al-aslam) datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang di masjid katanya: Rasulullah, saya telah berzina. Mendengar ucapan itu Rasulullah SAW berpaling dari padanya tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula maka Nabi SAW memanggilnya dan bertanya: apakah engkau gila? jawabnya: “tidak”, Nabi bertanya: apakah engkau berzina muhsan? jawabnya : ”benar”, Nabi SAW bersabda: ”bawalah orang ini dan rajamlah. Jabir berkata: ”saya adalah termasuk orang yang merajamnya kami merajamnya di tempat salat id tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari kami mengejanya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan, dan kami rajam ia disana.”(HR Bukhari dan Muslim).

2. Zina Ghairu Muhsan

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghaouru muhsan ialah di jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan.

Tindakan orang yang melanggar hukum islam belum tentu dapat dikenai sanksi hukum, meskipun nampak nyata dan terbukti telah terjadi pelanggaran hukum. Artinya meskipun telah terbukti adanya pelanggaran belum tentu si pelaku dapat dihukum. Begitu juga orang yang mempunyai hak keperdataan tetapi belum memenuhi syarat tertentu, ia tidak serta merta dapat menggunakan haknya atas benda tersebut. Meskipun ia yang memiliki, namun ia tidak dapat memanfaatkan langsung benda tersebut kecuali atas bimbingan dan arahan dari seorang wali yang ditunjuk untuk keperluan tersebut. Al Sarakhsi dan al Amidi, ulama ushul fiqh atau ahli hukum Islam sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum apabila orang tersebut telah memenuhi dua unsur, yaitu orang tersebut telah mampu memahami khitab syar’i (tuntutan hukum agama) dan orang tersebut harus cakap atau mampu untuk bertindak (*ahliyyah*).⁴⁰

⁴⁰ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 121

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab persetubuhan terhadap anak ?

Dalam kasus persetubuhan pada anak ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan diantaranya :

1. Faktor lingkungan

Bentuk perilaku seksual yang menyimpang salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi karena adanya ancaman melainkan juga karena rayuan yang dilancarkan oleh pelaku terhadap anak dengan pemberian uang dan dilanjutkan dengan ajakan untuk melakukan hubungan seksual. Faktor kekerasan seksual terhadap anak oleh orang terdekat antara lain disebabkan kurangnya pendidikan, alkohol, kemiskinan dan kondisi lingkungan yang membuka ruang seseorang melakukan kekerasan seksual seperti kebiasaan menonton film porno.

2. Faktor orang tua

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak dalam masyarakat dan lingkungan sekitar, karna seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menimbulkan sifat yang negatif, mereka cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan sebab dan akibat yang akhirnya berdampak pada kriminalitas atau kejahatan.

Dihat dari kasus-kasus tindak pidana persetujuan pada anak pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak dapat memikirkan dampak tersebut yang akhirnya dapat merusak nama baik orang tua dan dapat merusak masa depan orang lain.

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Nyamat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Klien dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah karena terpengaruh temannya yang sudah dewasa serta ajakan korbannya sendiri.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya di hubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan

kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

2. Pertimbangan hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang meminta agar hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Adanya alat bukti surat hasil *visum at revertum* yang menunjukkan tampak luka robek lama pada selaput darah yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, serta alat bukti surat keterangan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa umur korban masih 17 tahun 6 bulan, yang menunjukkan bahwa korban masih anak-anak.

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua melanggar pasal 81 ayat 1 *juncto* pasal 76D undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga

melanggar pasal 82 ayat 1 *juncto* pasal 76E Undang- Undanag Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, yaitu dakwaan paling bersesuaian dan mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ternyata lahir di pada tanggal sehingga pada saat melakukan perbuatan adalah masih berusia 17 (tujuh) belas tahun 1 (satu) bulan sehingga masih termasuk Anak, dimana atas

dakwaan Penuntut Umum Anak tidak keberatan. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada Anak bukan orang lain. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara yang dimaksud dengan persetubuhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan.

Berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk

kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik.

Aliran tersebut sekarang telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern, menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan air mani (*sperma*) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pukul 21.30 WIB di semak-semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan Desa Ngeling RT 01 RW 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan beralaskan terpal sebanyak 1 (satu) kali. Awalnya Anak sekitar jam 15.00 WIB datang kerumah saksi Ahmad Ridwan dan minum-minuman keras jenis ciu bersama saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur, Gembol, saksi, saksi Muhammad Farid Mustofa bin Darmo, saksi Amirudin Akbar bin Mukariyah dan anak korban.

Menimbang, bahwa Anak kemudian pulang dan jam 20.00 WIB Anak datang lagi kerumah Ahmad Ridwan kemudian Anak minum-minuman keras lagi

dan teman-teman Anak bilang dengan membisiki Anak dengan mengatakan “diajak kesana karena kondisinya mabuk,” Anak kemudian mendekati anak korban lalu Anak mengajak anak korban bersetubuh dengan cara berkata “ayo melu aku” (ayo ikut saya) dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban berjalan ke semak-semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan. Sampai semak-semak kebun lalu anak korban Anak tinggal keluar semak-semak kebun karena anak korban diajak bersetubuh oleh saksi Ahmad Ridwan sehingga Anak kembali berkumpul bersama teman-teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridwan memberitahu Anak karena anak korban maunya dengan Anak, selanjutnya Anak langsung menuju ke semak-semak tadi dan ternyata anak korban sudah membuka celananya kemudian Anak juga membuka celana.

Menimbang, bahwa melihat anak korban yang sudah tidak memakai celana maka penis Anak langsung tegang, kemudian Anak langsung memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan posisi Anak menindih anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit. Anak bersetubuh dengan anak korban tidak sampai mengeluarkan sperma karena kurang bergairah sehingga Anak sebelum mengeluarkan sperma penis Anak cabut terlebih dahulu menyudahi persetubuhan tersebut. Anak kemudian memakai

celana kembali dan bergabung bersama teman-teman didepan rumah saksi Ahmad Ridwan.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada pembicaraan tetapi Anak datang ke semak-semak kebun langsung menyetubuhi anak korban. Selain Anak yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah saksi Ahmad Mundofar bin Parno, saksi Ahmad Rifa'an bin Supeno, saksi Ahmad Ridwan bin Muhktar, Yusak Iskandar, Farid Mustofa, Maulana Ibrahim, Zainal Abidin, Riyan alias Gusdur dan Gembol.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG, dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia 17 tahun didapatkan robekan pada selaput dara di jam dua, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (*ereksi*). Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor lahir di pada tanggal sehingga pada saat perkara terjadi anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan Anak tidak pernah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Anak mengaku telah melakukan

persetubuhan dengan anak korban bukan semata-mata atas kehendak Anak sendiri, hal itu dilakukan karena Anak dipengaruhi minuman keras dan teman-teman Anak yang sudah dewasa. Anak juga melakukan persetubuhan karena anak korban maunya bersetubuh dengan Anak sehingga saksi Ahmad Ridwan memanggil Anak untuk mendatangi dan menyetubuhi anak korban di semak-semak kebun.

Menimbang, bahwa membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu atau merayu.

Membujuk tidak harus dilakukan dengan ucapan yang tegas sesuai maksud pembujuk namun bisa dengan perbuatan yang bisa mempengaruhi orang yang dibujuk untuk melakukan sesuatu yang dituju oleh pembujuk. Anak dalam perkara aquo mengajak anak korban bersetubuh dengan cara berkata “ayo melu aku” (ayo ikut saya) dan anak korban menjawab “ayo” selanjutnya sambil Anak menggandeng tangan anak korban berjalan ke semak-semak kebun dekat rumah saksi Ahmad Ridwan. Kata-kata Anak memang tidak langsung mengajak bersetubuh tetapi Anak telah paham maksud dan tujuan Anak mengatakan “ayo melu aku” adalah untuk bersetubuh dengan anak korban. Anak kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Anak korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak masih masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dari uraian diatas maka pembelaan Penasihat

Hukum tidak beralasan hukum sehingga ditolak, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan juga berkeyakinan bahwa Anaklah pelakunya sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor yang dibuat oleh Nyamat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Klien dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah karena terpengaruh temannya yang sudah dewasa serta ajakan korbannya sendiri. Rekomendasi klien diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak termasuk orang yang mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Anak mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak, mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat Anak, pendapat orang tua Anak, tuntutan pidana penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak.

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar

Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak.

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama 1 (satu) bulan
- 3) Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

C. Apakah kendala dan solusi yang di alami Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri jepara berdasarkan putusan PN jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jpa. ?

Hakim di tuntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampun mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di kehidupan masyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat dalam undang-undang. Tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakan hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat.

Kendala yang di alami hakim biasanya dari undang-undang yang memiliki hukum minimal di situ membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika di batasi oleh adanya hukuman minimal dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri dan oleh karna itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasar dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim mengenai nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan ada 3 faktor penyebab persetubuhan terhadap anak yaitu faktor lingkungan, faktor orang tua, dan factor pendidikan, ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, akan tetapi faktor utama dari persetubuhan anak yaitu dari faktor pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak dalam masyarakat dan lingkungan sekitar, karna seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menimbulkan sifat yang negatif, mereka cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan sebab dan akibat yang akhirnya berdampak pada kriminalitas atau kejahatan.
2. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar

pada opini dan wacana semata. Sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Anak mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak, mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat Anak, pendapat orang tua Anak, tuntutan pidana penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta mempertimbangkan keadaan – keadaan yang

memberatkan dan meringankan bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak.

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Kendala yang di alami hakim biasanya dari undang-undang yang memiliki hukum minimal di situ membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika di batasi oleh adanya hukuman minimal dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri dan oleh karna itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasar dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim

mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal ini merupakan suatu keyakinan hakim

B. SARAN

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang dilingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi.
2. Hakim dalam menjatuhkan denda jangan terlalu ringan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, M. d. (1984). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,.
- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, : pustaka pelajar.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi Revisi cet. Ke 12*. Jakarta, : PT Rineka Cipta.
- Asy-Syari'ah, M. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri .
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta.: Wedatama Widya Sastra.
- Choid Narbuko, (. (1997). *Metode Penelitian*. JAKARTA: bumi aksara.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta, : Sinar Grafika.

- Drs. Adami Chazaw. SH. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi, S. M. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamza, A. (2001). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Praditya Pratama.
- HS, A. I. (2009). *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Kusuma, M. (2004). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali.
- Lamintang, I. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Melani, W. S. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Niniek Suparni, S. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo, B. (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta.
- R, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- S.Nasution. (2004). *Metode Research (Penelitian)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SH, D. A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- SH, M. N. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- SH., L. M. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subahyo, J. P. (1991). *metode penelitian teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian, cet. Ke-11*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, : Graha Ilmu,.

JURNAL

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin purnawan, penegakan Hukum Tindak Pidana anak sebagai pelaku dalam system peradilan anak, Jurnal Hukum Khaira Umah, Vol. 13. 1 Maret 2018

INTERNET

Fri, “pelaku adalah?” <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana>

UNDANG-UNDANG

Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

